

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA TAHUN 2022-2027

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan menindaklanjuti usulan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia melalui surat Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor: 01/5/KPAI/1/2022 tanggal 03 Januari 2022, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2022-2027;

Mengingat

- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang : 1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
 - Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
 - Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 3. Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PANITIA SELEKSI ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN INDONESIA PERIODE 2022-2027.

KESATU: ...



- 2 -

KESATU

: Membentuk dan menetapkan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2022-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman tata cara pelaksanaan seleksi dan pemilihan calon anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang diatur lebih lanjut oleh Panitia Seleksi.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Panitia Seleksi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2022-2027 kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT

: Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2022

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 15 Juni 2022.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2022

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI





- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
TAHUN 2022-2027

PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA TAHUN 2022 – 2027

NO	UNSUR	NAMA	KETERANGAN
1	Pemerintah	1. Dr. Pribudiarta Nur Sitepu, M.M	 Sekretaris Kemen PPPA periode 2017- sekarang; Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen PPPA 2015-2017; Staf Ahli Menteri PP dan PA 2013-2015; Asdep Perlindungan Anak Dari Kekerasan KPPPA 2010-2013; Kepala Biro Perencanaan periode 2009-2010; dan Asdep Wilayah I pada Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender periode 2007-2009.
2	Akademisi	2. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum	 Ketua Litbang Pusat Studi Hukum dan HAM, Fakultas Hukum Universitas Udayana periode1999-2001; Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 1988; Hakim Mahkamah Konstitusi RI periode 2003-2008, periode 2015-2020; dan Anggota MPR dari Utusan Daerah periode 1999-2004.



- 4 -

3	Praktisi Perlindungan Anak	3. Dra. Badriyah Fayumi, Lc., M.A	 Pegiat dan konsultan ahli Perlindungan Perempuan dan Anak periode 1997-sekarang; Ketua KPAI periode 2012-2014, Komisioner KPAI tahun 2010; Anggota DPR RI periode 2004-2009; dan Staf Ahli Ibu Negara Periode 2000-
		4. Rofah, S.Ag, BWS, MA, Ph.D	 Direktur Pusat Studi dan Layanan Difabel, UIN Sunan Kalijaga periode 2010-2013; Ketua Prodi magister Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga periode 2013-2020; Ketua Konsorsium Pendidikan Tinggi Inklusi (Kopertina) periode 2019-sekarang; Tim Ahli Pusat Layanan Difabel, UIN Sunan Kalijaga periode 2010-2014; Anggota International Association of School of Social Work (IASSW) periode 2021-sekarang; Ketua Asosiasi Pendidikan Pekerja Sosial Indonesia periode 2015-2020; dan Pengurus Pusat Pimpinan Aisyiyah periode 2015-2020.
4	Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	5. Pendeta Dr. Jeane Marie Tulung, S.Th., M.Pd	 Rektor Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado, 2018-sekarang; Pendeta GMIM, 2000-sekarang; Sekretaris Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri (PPTKN), 2018-sekarang; Bendahara Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia (BMPTKKI), 2019-sekarang; dan Pegiat perlindungan perempuan dan anak.



- 5 -

7. Prof. Dr.Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A.	 Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora Periode 2017- sekarang; Ketua MUI Pusat periode periode 2020-2025; Dosen UIN Jakarta Periode 2003- sekarang; Komisioner KPAI Periode 2010-2014, Ketua KPAI periode 2014-2017; Katib Suriyah PB Nahdlatul Ulama periode 2015-2020; Penggagas Program Pemuda Lintas Agama Sahabat Anak, Kemenpora sejak 2017-sekarang; dan Penyusun Buku Perlindungan Anak Perspektif Agama Tahun 2013. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (2020-2024); Guru Besar HAM dan Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2021; Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2000-2005; Coalition Against Trafficking in Women (CATW) South East Asia Region Periode 1995-2005; dan Independent Permanent Human High Commission of Organization of Islamic Cooperation Periode 2012-2014 (IPHRC-OIC).

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

